

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/<sup>1024</sup>/BUP-PASBAR / 2014  
 TANGGAL : 24 November 2014  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Dusti Mineral

Nama Pemohon : CV. Dusti Mineral  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Talamau  
 Kenagarian : Kajai  
 Bahan Galian : Batu dan Kerikil  
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	55	46,31	000	08	34,53	LU
02	099	55	45,00	000	08	34,53	LU
03	099	55	45,00	000	08	34,97	LU
04	099	55	43,91	000	08	34,97	LU
05	099	55	43,91	000	08	35,39	LU
06	099	55	43,02	000	08	35,39	LU
07	099	55	43,02	000	08	35,83	LU
08	099	55	42,31	000	08	35,83	LU
09	099	55	42,31	000	08	36,27	LU
10	099	55	40,77	000	08	36,27	LU
11	099	55	40,77	000	08	36,66	LU
12	099	55	37,79	000	08	36,66	LU
13	099	55	37,79	000	08	37,81	LU
14	099	55	37,02	000	08	37,81	LU
15	099	55	37,02	000	08	38,36	LU
16	099	55	38,59	000	08	38,36	LU
17	099	55	38,59	000	08	37,84	LU
18	099	55	39,24	000	08	37,84	LU
19	099	55	39,24	000	08	37,47	LU
20	099	55	41,53	000	08	37,47	LU
21	099	55	41,53	000	08	37,08	LU
22	099	55	42,61	000	08	37,08	LU
23	099	55	42,61	000	08	36,72	LU
24	099	55	43,74	000	08	36,72	LU
25	099	55	43,74	000	08	36,45	LU
26	099	55	45,84	000	08	36,45	LU
27	099	55	45,84	000	08	35,90	LU
28	099	55	46,31	000	08	35,90	LU

TANGGAL	TELAPAK	PERUNDANG-UNDANGAN
20/11/14		

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 24 November 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	19/11-2014	[Signature]
Sekretaris	19/11-2014	[Signature]
Kabid. GSDM	18-11-14	[Signature]

**H. BAHARUDDIN, R**

9. Membuat laporan Produksi dan melaporkan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat paling lambat tanggal lima setiap bulannya.
10. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat;
12. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
13. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
15. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 24 NOV 2014

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis		
Sekretaris	19/11-2014	<i>[Signature]</i>
Kabid. PU	17/11-2014	<i>[Signature]</i>

**BUPATI PASAMAN BARAT**

*[Signature]*  
**H. BAHARUDDIN, R**



- KETIGA : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : CV. Dusti Mineral sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : IUP Operasi Produksi ini dapat dihentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 24 NOV 2014

**BUPATI PASAMAN BARAT**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda	24/11-13	
Kadis	19/11-2014	
Sekretaris	19/11-2014	
Kabid. PU	17/11-2014	

  
**H. BAHARUDDIN, R**

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Talamau di Talu,
4. Wali Nagari Kajai di Kajai,
5. Arsip.

TANGGAL	TELAK DIPERIKSA BAHAN HUKUM
24/11-14	KABIDAG PERKUM 
20/11-14	KASUBAG PERUBAHAN UNDANGAN 



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Pasaman Baru Simpang Empat  
Pasaman Barat Kode Pos : 26366

**SURAT PERINTAH TUGAS**


Nomor : 090 / 490.a / DPE / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA	:	Martha Yani, ST		
JABATAN	:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi		
DENGAN DASAR	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi		
<b>MEMERINTAHKAN</b>				
KEPADA				
1. Nama	:	Hj. Eri Lofianti, BAC		
2. NIP.	:	19600815 199203 2 002		
3. Pangkat/Gol	:	Penata TK I/III d		
4. Jabatan	:	Kabid Pertambangan Umum		
5. MAKSUD MELAKSANAKAN TUGAS	:	Survey lokasi Izin Usaha Pertambangan an. CV. Dusti Mineral		
6. Tujuan	:	Kecamatan Talamau		
7. Transportasi	:	BA 32 S		
8. Berangkat Tanggal	:	13 Oktober 2014		
9. Kembali Tanggal	:	13 Oktober 2014		
10. Sumber Dana	:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat		
10 Pengikut :				
No	Nama	Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Popi Jasmianti, ST	19801021 200604 2 008	Penata/IIIc	Kasi Pengusahaan & Pengawasan
2.	Diary Fadly, ST	19810517 201001 1 018	Penata Muda TK.I/IIIb	Kasi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan
3.	Ade Mukhtar, S.Si	-	Honor Daerah	Staf GSDM
4.	Heri Haryono	-	Honor Daerah	Staf PU
5.	Edwardi Azmi	-	Tenaga Kontrak	Sopir

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 13 Oktober 2014

  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN Nomor : 540/493.2 /DPE-2014

Pada hari **Senin** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Empat Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Eri Lofianti, B.AC ..... (Kabid Pertambangan Umum)
2. Popi Jasmiati, ST..... (Kasi Pengusahaan Pertambangan)
3. Diary Fadli, ST ..... (Kasi Pengawasan dan Pembinaan Pertambangan)
4. Ade Mukhtar, S.Si ..... (Staf GSDM)
5. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

Berdasarkan :

1. Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan, a.n. **Dasril Yatim (CV. Dusti Mineral)**, tanggal 26 September 2014,
2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Kajai No : 400/03/Kesra-2014 tanggal 26 September 2014.
3. Rekomendasi dari Camat Talamau nomor : 400/170/Kesra-2014 tanggal 26 September 2014
4. Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Dusti Mineral Nomor : 487 tanggal 29 Agustus 2014.
5. Surat Keterangan Tanah.
6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / /DPE - 2014 tanggal 13 Oktober 2014.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan a.n. **Dasril Yatim (CV. Dusti Mineral)** seluas 1 Ha, lokasi di Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kecamatan Talamau.
4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Kewajiban :
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan
- Harus Mengangkat kepala Teknis** yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan **harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas** yang ditunjuk oleh **Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - Dilarang melaksanakan penambangan **diluar dari areal perizinan yang diberikan.**
  - Masa berlaku izin tambang **1 (satu) tahun.**
  - Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
- Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek  
Tanggal tersebut di atas

Tim Survey				
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Hj. Eri Lofianti, B.AC		3. Dianty Padi, ST	
2.	Popi Jasmiati, ST		4. Ade Mukhtar, S.Si	
5.	Heri Haryono			

Menyetujui  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

Menyetujui  
Kewajiban & Pengawasan  
CV. Dusti Mineral



**Dasril Yatim**  
Direktur